

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usian Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendiidkan Menengah;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian;
24. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262 / M / 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi Nomor 56 / M / 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
25. Keputusan bersama Mendikbudristek Menteri Agama Menkes Mendagri Nomor.01/KB/2022, No 408 Tahun 2022, nomor HK.01.08/Menkes/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
27. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah;
28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
29. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 173 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
30. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1935 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 2 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Olahraga Kota Yogyakarta



BUDI SANTOSA ASRORI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/206
TANGGAL : 2 Juli 2022

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan
Di Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023

A. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta;
3. Taman Kanak-kanak (TK) adalah pendidikan anak usia dini yang melayani anak usia 4 sampai 6 Tahun;
4. Pendidikan Dasar adalah SD/MI dan SMP/MTs;
5. Pendidikan Non Formal adalah Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar;
6. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
7. Minggu Efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
8. Waktu Pembelajaran Efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi: jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
9. Penilaian adalah Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik;
10. Hari Kegiatan Sekolah adalah hari setelah pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) dan atau Penilaian Akhir Tahun (PAT), Ujian Sekolah, Asesmen Daerah dan Nasional sampai dengan penerimaan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik;
11. Penilaian Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran;
12. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester;

13. Penilaian Akhir Tahun adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir tahun;
14. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat USD adalah kegiatan yang dilakukan satuan pendidikan untuk mengukur kemampuan /kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari satuan pendidikan berstandar daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Asesmen Nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah;
16. Asesmen Daerah adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu dalam lingkup daerah yang digunakan untuk pemetaan kompetensi siswa;
17. Penerimaan Hasil Belajar adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar;
18. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran;
19. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pembelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;
20. Libur Jeda Antar Semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
21. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
22. Libur Umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan/atau Menteri Agama;
23. Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
24. Libur Khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), (8), dan (9) tersebut diatas;
25. Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya;
26. Kegiatan Sosial (**Social worker**) adalah kegiatan peningkatan sikap spiritual dan sosial;

B. TAHUN PELAJARAN

1. Awal Masuk dan Akhir Satuan Pendidikan :

Tahun Pelajaran 2022/2023 dimulai hari Senin 11 Juli 2022 dan berakhir pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023.

2. Persiapan Awal Tahun Pelajaran :

a. Sebelum penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan berkewajiban menyusun program kerja pada awal Tahun Pelajaran dalam bentuk kegiatan :

- (1) Rapat Koordinasi persiapan awal Tahun Pelajaran;
- (2) Kalender Pendidikan;
- (3) Rencana Kerja Tahunan (RKT) satuan pendidikan;
- (4) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- (5) Penyusunan /penyempurnaan/revisi kurikulum, jadwal pelajaran, Tata Tertib Sekolah, pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya.

b. Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar selambat-lambatnya selesai hari Jumat, 8 Juli 2022.

C. MINGGU EFEKTIF

1. Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 sampai dengan 38 minggu.

2. Alokasi waktu setiap pelajaran diatur sebagai berikut :

- a. TK/RA : 30 menit;
- b. SD/MI : 35 menit;
- c. SMP/MTs : 40 menit.

3. Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. TK/RA : 884 sampai dengan 1.064 jam pelajaran (26.520 sampai dengan 31.920 menit);
- b. SD/MI Kelas 1 s.d 3 : 884 sampai dengan 1.064 jam pelajaran (30.940 sampai dengan 37.240 menit);
- c. SD/MI Kelas 4 s.d 6 : 1.088 sampai dengan 1.216 jam pelajaran (38.080 sampai dengan 42.560 menit);
- d. SMP/MTs : 1.088 sampai dengan 1.216 jam pelajaran (43.520 sampai dengan 48.640 menit);
- e. Pendidikan Kesetaraan : minimal 476 jam pelajaran (21.420 menit).

4. Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan di luar pembelajaran dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif.

5. Setelah pelaksanaan PAS dan atau PAT sampai dengan penerimaan LHPP dapat digunakan untuk kegiatan antara lain :
 - a. PAS dan PAT susulan;
 - b. Porsenitas;
 - c. Kepramukaan;
 - d. Kegiatan Sosial (**Social Worker**);
 - e. Penyusunan Perangkat Pembelajaran.

D. KEGIATAN AWAL TAHUN PELAJARAN

1. Kegiatan awal tahun pelajaran bagi peserta didik baru diisi dengan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Peserta Didik Baru sebagai sarana pengenalan sekolah selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 11 Juli 2022;
2. Pelaksanaan PLS pada masa Pandemi COVID-19 diserahkan pada satuan pendidikan masing-masing dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19;
3. Salah satu materi PLS adalah materi budaya Yogyakarta;
4. Kegiatan seleksi calon anggota peleton inti dapat dilaksanakan apabila kondisi daerah dinyatakan oleh gugus tugas penanganan, pencegahan dan penularan COVID-19 sebagai zona hijau;
5. Pada waktu peserta didik baru melaksanakan PLS, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.

E. PROSES PEMBELAJARAN

1. Pada Awal Tahun Pelajaran setiap guru wajib membuat perangkat pembelajaran meliputi :
 - (a) Program tahunan dan program semester;
 - (b) Pengembangan Silabus;
 - (c) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - (d) Rancangan Penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pendidikan Karakter diprogramkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
3. Bentuk program penanaman pendidikan karakter yang dilakukan sekolah dapat berupa: upacara bendera setiap hari Senin dan atau kegiatan hari-hari besar Nasional, Hari Anak Nasional (HAN), kegiatan kepramukaan, **Social Worker** dan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah untuk membangun karakter peserta didik.
4. Penyelenggaraan Porsenitas atau **Social worker** dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari dalam satu semester.
5. Proses pembelajaran TK dimulai pukul 07.30 WIB.
6. Proses pembelajaran di SD dimulai pukul 07.00 WIB.
7. Proses pembelajaran di SMP dimulai pukul 07.00 WIB.

8. Pengecualian terhadap ketentuan 5, 6, dan 7 di atas harus memberitahukan kepada Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta.

F. PENILAIAN DAN PELAPORAN

1. Penilaian Akhir Semester (PAS) dilaksanakan paling lambat pada minggu ke II bulan Desember 2022;
2. Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilaksanakan paling lambat pada minggu ke II bulan Juni 2023;
3. Assesment Kompetensi Minimum dilaksanakan pada minggu ke IV bulan September 2022;
4. Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah Daerah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) Akhir Semester dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022;
6. Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) Akhir Tahun dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023.

G. HARI LIBUR SEKOLAH

1. Libur Jeda Antar Semester:
Libur jeda antar semester dimulai pada hari Senin tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 1 Januari 2023;
2. Libur Akhir Tahun Pelajaran:
Libur akhir tahun pelajaran dimulai hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan Minggu tanggal 9 Juli 2023;
3. Libur Umum :
Hari-hari libur nasional dan keagamaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri);
4. Libur Ramadhan :
Libur Ramadhan selama 9 (sembilan) hari, yaitu 3 (tiga) hari awal Ramadhan, dan 6 (enam) hari di akhir Ramadhan. Penentuan permulaan Ramadhan menyesuaikan dengan keputusan Menteri Agama;
5. Libur Idul Fitri :
Libur dalam rangka Idul Fitri selama 4 (empat) hari setelah tanggal 2 Syawal 1443 H, Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menyesuaikan dengan keputusan Menteri Agama;
6. Pemanfaatan Libur :
 - a. Pada hari libur guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran;

- b. Selama libur jeda antar semester dan libur akhir tahun pelajaran, pengawasan dan pembimbingan peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/wali.

H. PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS TRADISIONAL

1. Penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta setiap hari Kamis Pahing diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
2. Penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta dalam rangka Ulang Tahun Daerah dan Ulang Tahun Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

I. PENGATURAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI PENDIDIKAN NON FORMAL

Kalender Pendidikan untuk Pendidikan Non Formal akan diatur tersendiri.

J. PELAKSANAAN KALENDER PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pelaksanaan kalender pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 menyesuaikan kebijakan gugus tugas penanganan, pencegahan, dan penularan COVID-19 dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

K. LAIN-LAIN

1. Peringatan Hari Guru Nasional dilaksanakan hari Kamis, 24 November 2022.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 2 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga Kota Yogyakarta



BUDI SANTOSA ASRORI